



SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TORAJA UTARA

Nomor : 053 /DP-TU/PLS.1/VI/2014

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN

**TAMAN KANAK – KANAK IMANUEL**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TORAJA UTARA,

**Membaca** : Surat permohonan Ketua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) IMANUEL Nomor : 05/PKBM-I/V/2014 Tanggal 2 Mei 2014, Perihal : Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Imanuel.

**Menimbang** : a. bahwa PKBM IMANUEL dan Taman Kanak-Kanak yang didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;  
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak kepada PKBM tersebut.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1990 tentang Pemerintah Daerah;  
2. Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;  
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 157), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi - Selatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Daerah Kabupaten Toraja Utara ( Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 8 );
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Nomor 0486/4/1992 tentang Taman Kanak-Kanak;
13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 125/4/1999 sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/4/1995 tentang Program Kegiatan Belajar Taman Kanak-Kanak.

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 46677/C/I/1991 Tanggal 2 Juli 1991 perihal petunjuk Penyelenggaraan PAUD.

#### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak kepada :
- Nama : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) IMANUEL.  
Alamat : Lembang Sesean Matallo Kecamatan Sesean Suloara' Kabupaten Toraja Utara, Untuk Menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak.
- Nama TK : TAMAN KANAK - KANAK IMANUEL  
Alamat : Lembang Sesean Matallo Kecamatan Sesean Suloara' Kabupaten Toraja Utara.
- Kedua : Terhitung Mulai tanggal 1 Juni 2014 s/d 1 Juni 2017. Apabila masa periode Izin Operasional ini berakhir akan diperpanjang lagi sesuai aturan yang berlaku.

Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan PAUD sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0486/4/1992 maka pemberian Izin tersebut pada Dictum pertama akan dicabut.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rantepao  
Pada tanggal 13 Juni 2014

KEPALA DINAS,

